

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem politik, melakukan usaha tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”¹ Merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

¹ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbal oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Hukum pidana merupakan hukum yang berfungsi mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum berkenaan dengan suatu tindak pidana. Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.²

² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 210.

Kepentingan hukum yang dilindungi ini ada tiga macam di antaranya:

1. Kepentingan hukum perseorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nam baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban lalu lintas di jalan raya.
3. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap kepala negara.

Terkait dengan fungsi dari hukum pidana itu, maka untuk dapat melihat bagaimana fungsi itu berjalan dengan baik tentu di perlukan beberapa aspek pendorong yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk bisa mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan seperti kejahatan pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang obyeknya kejahatan, memberikan pemahaman dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial. Kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Dalam hal ini juga kriminologi sebagai “*non-legal dicipline*” maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin ilmu yang bersifat abstrak tetapi berbicara mengenai masalah

kenyataan, oleh karena itu, kalau suatu masalah dalam masyarakat di pandang dari aspek kriminologi maka yang menjadi objek dari kriminologi itu adalah kejahatan yang ada di masyarakat itu sendiri.³

Kriminologi juga penting bagi ilmu hukum pidana karena melalui kriminologi dapat di ketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangan dilakukan dengan mengadakan hukum pidana. Kriminologi membutuhkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sedangkan hukum pidana membutuhkan kriminologi untuk mengikuti perkembangan kejahatan apa yang layak di kriminalisasikan atau justru di dekrimalisasikan.⁴

Secara sosiologis kejahatan juga merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁵

Gejala yang di namakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, PT Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 15.

⁴ Erdianto Efendi, Op, Cit, hlm. 237.

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

Kondisi kejahatan yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan.

Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang paling penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana pencurian ternak

Menurut Pasal 101 KUHPidana, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan yang berkuku satu (sebagai contoh kuda, keledai), pemamah biak (sebagai contoh sapi, kerbau), dan babi. Dengan demikian yang disebut sebagai ternak dalam kehidupan masyarakat seperti ayam, bebek, dan sejenis unggas yang

lainnya tidak termasuk dalam kategori ternak, menurut ketentuan Pasal 101 KUHP⁶. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Di belanda unsur yang memberatkan dalam pencurian adalah dilakukan di padang rumput dan tempat penggembalaan (*weide*). Ternak di indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan di kandang atau tempat menggembala. Agar seseorang terbukti melakukan pencurian ternak di persidangan jaksa dan hakim perlu membuktikannya tentang dipenuhinya semua unsur tindak pidana pencurian ternak yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana⁷.

Kambing dan sapi sebagai contoh adalah hewan yang sangat penting dalam pertanian karena kemampuannya yang unik untuk mengadaptasikan dan mempertahankan dirinya dalam lingkungan-lingkungan yang keras. Kambing dan sapi adalah hewan serba guna, memproduksi susu, daging, kulit, dan bulu. Kulit kambing dan sapi juga dapat dimanfaatkan. Kambing dan sapi dianggap merupakan suatu investasi apabila ada kegagalan hasil-hasil bumi. Kambing dan sapi juga dipakai untuk produksi pupuk kandang, dan lebih belakangan ini sebagai hewan-hewan percobaan yang baik sekali untuk penelitian metabolisme.

Tindak pidana pencurian ternak semakin marak di Kabupaten Majalengka, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian

⁶ Lihat Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Lihat Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ternak pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian ternak merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ternak beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.⁸

Dari data yang penulis peroleh bahwasannya data *crime* dan penyelesaian polres majalengka satuan reserse kriminal polres Kabupaten Majalengka pada tahun 2014-2016 tentang tindak pidana pencurian ternak cukup tinggi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1

Data *crime total* dan penyelesaian polres Majalengka tahun 2014-216

NO	JENIS KEJADIAN	JUMLAH		PROSENTASE		
		CT	CC	2014	2015	1016
1	CURAT	252	83	34,85	40,00	27,03
2	CURAS	50	23	37,5	35,71	53,57
3	CURANMOR R2	173	46	29,51	35,14	20,00
4	CURANMOR R4	123	13	11,76	4,92	21,43
5	PENGANIAYAAN (351)	58	41	77,78	60,00	75,00

⁸ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*. Penerbit Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 20.

6	PENIPUAN	164	73	40,54	32,61	53,09
7	PENGGELAPAN	17	8	150,00	40,00	30,00
8	CURI BIASA	43	29	46,15	100,00	65,00
9	PEMBUNUHAN	15	4	0	150,00	0,00
10	CURI HEWAN	11	3	33,33	50,00	75,00
11	PEMERASAN	1	0	0,00		
	PENGHINAAN	1	0		0,00	
	279 KUHP	1	0			0,00
12	PERDAGANGAN ORANG	1	0	0,00	0,00	0,00
13	UURI NO 12/1951	9	8	0,00	140,00	100,00
14	UURI NO 23/2002	65	55	93,75	75,00	86,21
15	PEMBAKARAN	1	0	0,00		
	PSL 158 UURI NO 4/2009	1	3		300,00	
	UURI NO 41/1999	1	0			0,00
16	UURI NO 7/2004	0	0	0,00		
16	PENADAHAN	0	15		0,00	0,00
17	PSL 158 UURI NO 4/2009	3	1	33,33		
	PERJUDIAN	81	101		151,72	109,62
18	PEMALSUAN MERK/TP HAK CIPTA	1	0	0,00		
	UPAL	1	0		0,00	
	PEMBAKARAN	1	1			100,00
19	SEROBOT TANAH	2	1	50,00		
	PERZINAHAN	2	4		0,00	200,00
20	PENADAHAN	0	2	0		
	COBA CURAT	10	7		60,00	80,00
21	PERJUDIAN	41	52	126,83		
	KDRT (UURI NO 23/2004)	10	5		50,00	50,00
22	UPAL	1	6	600,00		
	PEMALSUAN	10	2		20,00	20,00
23	TP PENYUAPAN	1	0	0,00		
	PENGRUSAKAN	4	2		50,00	
	PENCULIKAN	1	0			0,00

24	PERZINAHAN	3	2	66,67		
	TP KEKERASAN THD ORANG/BARANG (170)	23	17		111,11	50,00
25	COBA CURAT	2	0	0,00		
	TP KORUPSI (UURI NO 20/2001)	4	4		100,00	100,00
26	KDRT (UURI NO 23/2004)	1	1	100,00		
	PEMERASAN	5	4		100,00	75,00
27	PEMALSUAN	1	0	0,00		
	MUCIKARI (269)	5	4		50,00	100,00
28	PENGRUSAKAN	1	2	200,00		
	TP FIDUSIA/JAMINAN FIDUSIA	2	2		0,00	#DIV/0!
29	LAHGUN BBM	0	2	0		
	PENCEMARAN NAMA BAIK	1	0		0,00	
	PENYEROBOTAN TANAH	2	0			0,00
30	TP KEKERASAN THD ORANG/BARANG (170)	11	9	81,82		
	PEMBAKARAN	1	0		0,00	
	KELALAIAN MENYEBABKAN LUKA/MD	1	1			100,00
31	TP KORUPSI (UURI NO 20/2001)	2	2	100,00		
31	MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN	1	0		0,00	
	PERAMPASAN MOBIL	2	0			0,00
32	LAHGUN BBM	1	0		0,00	
32	TP ITE	0	0			#DIV/0!
33	PERKOSAAN	1	1			100,00
34	PENCEMARAN NAMA BAIK	1	1			100,00
35	MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN	1	1			100,00
36	PENGRUSAKAN	1	0			0,00
37	LAHGUN BBM	2	3			150,00
38	MELAWAN PETUGAS (PSL 214 KUHP)	1	1			100,00

Sumber: Kasat Reserse Kriminal Polres Kabupaten Majalengka.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana pencurian ternak dengan mengambil judul KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN MAJALENGKA.

⁹ Kepolisian Resort Kabupaten Majalengka, Satuan Reserse Kriminal Data Crime Total dan Penyelesaian 3 Tahun Terakhir, Data 2014-2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus pencurian ternak di Kabupaten Majalengka?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Majalengka?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Majalengka dalam menanggulangi dan meminimalisir kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pencurian ternak di Kabupaten Majalengka;
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Majalengka;
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Polres Majalengka dalam menanggulangi dan meminimalisir kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Majalengka;

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai kejahatan pencurian ternak.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum khususnya mengenai tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dari dilakukannya tindak pidana pencurian hewan ternak, maka penegakan hukum masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya

yang tertinggi.¹⁰ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, skripsi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹²

Kerangka teori yang dijadikan sebagai fisio analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum.

Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹³

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap *justitiabellen* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. CITRA Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.254

¹¹ *Ibid*, hlm. 253.

¹² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1994,hlm. 80.

¹³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995,hlm. 49-50.

kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁴

Adapun asas-asas hukum dan teori hukum yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persamaan hak di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁵

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.

Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality Before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum kejahatan atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

b. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).¹⁶

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2. Upaya *Nonpenal* (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.¹⁷ Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

c. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2008. hlm. 45.

¹⁷ Ibid. hlm. 46.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm. 8.

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

Proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih terus dilakukan, khususnya dalam hal tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Majalengka Kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi) dalam tindak pidana pencurian hewan ternak setiap harinya terus berlanjut.

Pencurian ternak semakin marak di masyarakat dan banyak fenomena-fenomena yang terjadi dari tindak pidana pencurian hewan ternak, khususnya di Kabupaten Majalengka. Perbuatan tindak pidana pencurian ternak yang diatur menurut KUHP, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 362

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang di terangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Adapun masalah yang diteliti mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian ternak di wilayah hukum Polres Kabupaten Majalengka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti: bentuk-bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan

dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, dan perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Kriminologi yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, dengan menggunakan metode ilmiah.

Fokus masalah penelitian disini adalah untuk mengetahui modus dan faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Majalengka.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap data-data yang di dapatkan dari pengamatan secara langsung nilai-nilai yang bersumber dari penelitian atau tindak langsung terhadap objek penelitian (tindak pidana pencurian ternak), untuk mendapatkan data-data secara empiris dari hasil penelitian di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengamatan Lapangan

Dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai penegakan hukum mengenai tindak pidana pencurian ternak di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Majalengka.

Lokasi yang peneliti ambil dengan alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Majalengka karena wilayah tersebut sangat luas bahkan dalam kegiatan ekonomi yang berkembang cukup pesat. Kabupaten Majalengka memiliki peluang bisnis yang bisa dibilang sangat menjanjikan bagaimana tidak Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah penghasil ternak terbesar di Jawa Barat.

Maka dari itu, masyarakat Kabupaten Majalengka untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi hajat ekonomi mereka. Hal inilah yang memicu masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat demi memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan berjualan atau berdagang, melalui perdagangan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan ternak.

Namun perdagangan kadang dilakukan dengan cara yang curang dan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Contohnya: fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu dengan berjualan barang hasil dari pencurian ternak. Dengan adanya beberapa kasus tindak pidana pencurian ternak sungguh dapat

membuat masyarakat atau konsumen pemilik hewan ternak merasa tidak terlindungi.

2) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Majalengka.

3) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Majalengka.

4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.²¹ Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Majalengka yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak dan mengenai kasus-kasus tindak pidana pencurian ternak.

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Hlm. 95.

²⁰ Ibid, hlm 26

²¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 12.

seterusnya.²² Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen Kasat Reskrim Polres Kabupaten Majalengka dan penelusuran kepustakaan (literature) yang terkait dengan upaya polisi menanggulangi kasus tindak pidana pencurian ternak beredar bebas. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data tindak pidana pencurian ternak dari tahun 2014-2016.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data oleh karena itu diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara Langsung, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Kuisioner, yakni pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden.

Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diuji.

Menurut Soerjono Soekanto²³ bahwa dilihat dari unsur pemikatnya, sumber data dari penelitian ini dapat digolongkan kedalam tiga bagian:

²² Ibid, hlm. 12.

²³ Ibid, hlm. 11.

a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (*Wetboek van Strafrecht*);

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literature lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²⁵ Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Data tersier

Data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya.

5. Analisis Data

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

²⁵ Ibid, hlm. 32.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Majalengka;
2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

